



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ROPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, serta dengan memperhatikan kondisi geografi dan demografi, maka wilayah suatu kecamatan dapat dimekarkan;
 - b. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan hasil pengkajian, maka dianggap perlu memekarkan Kecamatan Ropang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ropang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ROPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Ropang.

Pasal 3

Kecamatan Ropang sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri atas :

- a. Desa Ropang ;
- b. Desa Lebangkar ;
- c. Desa Lebin ;
- d. Desa Lawin;
- e. Desa Ranan;

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Ropang adalah 444,48 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lantung;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labangka ;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia ;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lenangguar .
- (2) Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan secara detail dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Ibu Kota Kecamatan Ropang berkedudukan di wilayah Desa Ropang
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Ropang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Camat adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

A. KAHAR KARIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ROPANG

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Daerah kabupaten yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar kewenangan tersebut serta untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta untuk memacu perkembangan wilayah, memacu pembangunan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemekaran kecamatan adalah merupakan suatu kebutuhan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 516